



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
PENGENDALIAN KECURANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan sistem pengendalian yang mampu mencegah, mendeteksi, dan menangani terjadinya kecurangan dalam setiap kegiatan pemerintahan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, tertib administrasi, dan kelancaran pelaksanaan pengendalian kecurangan, perlu dibentuk pedoman yang menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam mengidentifikasi, mencegah, mendeteksi, serta menindaklanjuti dugaan kecurangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Pengendalian Kecurangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
4. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kota Madiun.
5. Penyelenggara Negara di Daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Layanan Umum Daerah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
7. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.

9. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.
10. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
11. Pelapor adalah Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang melaporkan adanya indikasi kecurangan di lingkungan pemerintah daerah.
12. Investigasi adalah pengumpulan dan analisis data serta informasi untuk mengetahui atau membuktikan suatu dugaan kejadian kecurangan.
13. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, pedoman, atau norma yang telah ditetapkan.
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, pedoman, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
15. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II

PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan pedoman Pengendalian Kecurangan sebagai acuan operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam mengidentifikasi, mencegah, mendeteksi, serta menindaklanjuti dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Pedoman Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pengendalian Kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan Pengendalian Kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
- (2) Lingkungan Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. komitmen jajaran pimpinan;
 - b. budaya anti Kecurangan; dan
 - c. kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan.

Pasal 4

Komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dapat berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti Kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan Kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya Pengendalian Kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan Kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Budaya anti Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dapat berbentuk:

- a. penuangan komitmen anti Kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran, dan nilai-nilai Pemerintah Daerah;

- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti Kecurangan; dan
- c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku, atau dokumen desain Pengendalian Kecurangan lainnya.

BAB IV

PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Negara di Daerah wajib:
 - a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
 - b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
 - c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
 - d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - f. melaporkan Kecurangan yang didengar, dilihat, atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
 - g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggara Negara di Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara di Daerah dilarang melakukan Kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan.
- (2) Penyelenggara Negara di Daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka memperkuat pelaksanaan program pengendalian kecurangan, Wali Kota membentuk Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan.
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan fungsi perencanaan, desain sistem Pengendalian Kecurangan, koordinasi, monitoring, dan Evaluasi sistem Pengendalian Kecurangan tingkat Pemerintah Daerah.
- (3) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Wali Kota melalui APIP melakukan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan di Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan di lingkungannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 13 Oktober 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 13 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2025 NOMOR 41/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
PENGENDALIAN KECURANGAN

PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemerintahan bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah merancang dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan.

Pemerintah Daerah terus berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut, dimulai sejak penyusunan kebijakan, pedoman, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, Pemantauan, dan pengawasan, sesuai siklus pengelolaan keuangan dan pembangunan.

Seiring peningkatan anggaran belanja daerah, Pemerintah Daerah menghadapi permasalahan terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (Kecurangan) dan hambatan dalam kelancaran pembangunan, antara lain:

1. kasus berindikasi tindak pidana korupsi;
2. kelemahan siklus pengelolaan keuangan Daerah; dan
3. hambatan pembangunan di Daerah.

Pemerintah Daerah harus menerapkan prinsip tidak mentoleransi Kecurangan. Pengendalian atas Risiko Kecurangan ini didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat, melengkapi, dan merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern pemerintah dan pelaksanaan Penilaian Risiko di lingkungan instansi pemerintah yang telah ada. Penilaian Risiko Kecurangan merupakan proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan instansi pemerintah atas Kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun eksternal.

Penilaian Risiko Kecurangan bertujuan untuk membantu pimpinan instansi pemerintah mengidentifikasi aktivitas atau proses bisnis yang rentan terhadap terjadinya Kecurangan dan membantu mengidentifikasi Risiko Kecurangan berupa apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana Kecurangan terjadi. Oleh karena itu, penilaian Risiko Kecurangan mempunyai peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan pengendalian intern pemerintah.

Terdapat dua pendekatan dalam pemberantasan Kecurangan yaitu dengan menciptakan dan memelihara kejujuran dan integritas serta melakukan pengkajian Risiko Kecurangan sekaligus membangun sikap yang konkrit guna meminimalkan risiko serta menghilangkan kesempatan terjadinya korupsi. Mengkaji Risiko Kecurangan telah diterapkan dalam bentuk penilaian Risiko Kecurangan pada *Fraud Control Plan* dan menjadi bagian yang harus dilaksanakan untuk implementasinya.

Dalam proses Sistem Pengendalian Intern, implementasinya tidak hanya dipandang sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi, akan tetapi sebagai kebutuhan dalam rangka pengendalian terjadinya Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

B. KECURANGAN

1. Kecurangan

Kecurangan mengandung 3 (tiga) unsur penting yaitu:

- a. Perbuatan tidak jujur;
- b. Niat, kesengajaan; dan
- c. Keuntungan yang merugikan orang lain/ pemerintah,

Kecurangan tidak sama dengan kesalahan atau ketidaksengajaan. Jika suatu kesalahan terjadi tanpa didasari niat dan tidak ada keuntungan yang diperoleh akibat terjadinya kesalahan, maka kejadian tersebut bukanlah perbuatan yang dikategorikan Kecurangan.

2. Risiko Kecurangan

Organisasi perlu melakukan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan risiko Kecurangan untuk meminimalkan timbulnya keterjadian. Risiko Kecurangan dapat bersumber dari pihak internal maupun eksternal organisasi. Risiko Kecurangan dari eksternal biasanya muncul adanya kerja sama dengan internal organisasi.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Kecurangan

Timbulnya Kecurangan pada umumnya merupakan gabungan dari motivasi dan kesempatan. Motivasi dapat berbentuk kebutuhan ekonomi atau keserakahan, sedangkan lemahnya pengendalian intern dari suatu lingkungan yang tidak lagi menghargai kejujuran, memberi kesempatan untuk berbuat curang. Motivasi dan kesempatan saling berhubungan. Semakin besar kebutuhan ekonomi seseorang yang bekerja di dalam suatu organisasi yang pengendalian internnya lemah, motivasinya untuk melakukan Kecurangan semakin kuat. Kriminolog Donald R Cressey mengatakan ada 3 (tiga) faktor yang menyebabkan seseorang melakukan Kecurangan atau yang dikenal dengan *Fraud Triangle*, digambarkan sebagai berikut:

a. Faktor Motivasi

Merupakan faktor pendorong yang bisa berupa adanya masalah keuangan, kebiasaan buruk seperti perjudian, narkoba, dan lainnya. Faktor motivasi dapat juga terjadi karena adanya tekanan untuk menunjukkan kinerja/hasil yang baik atau hanya berupa sensasi untuk menghindari target tertentu.

b. Faktor Rasionalisasi

Merupakan pembenaran yang dilakukan oleh pelaku atas Kecurangan yang dilakukan. Misalnya adanya pemikiran bahwa perbuatan curang karena penghasilan yang diperoleh rendah, pengambilan uang/barang hanya sementara dan akan dikembalikan.

c. Faktor adanya peluang

Peluang timbul karena terjadi kelemahan dalam pengendalian, pelaku merasa bahwa kesempatan untuk berbuat curang tidak akan terjadi lagi.

4. Klasifikasi Kecurangan

a. Kecurangan Laporan Keuangan

Didefinisikan sebagai Kecurangan yang dilakukan pihak manajemen dalam bentuk salah saji materiil atas laporan keuangan. Kecurangan bersifat finansial dan non finansial. Kecurangan finansial terdiri atas 2 (dua) hal yaitu menyajikan aset atau pendapatan lebih tinggi dari yang seharusnya dan menyajikan pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya. Sedangkan Kecurangan nonfinansial berupa penyampaian laporan nonfinansial secara menyesatkan, lebih bagus dari keadaan yang sebenarnya.

b. Penyalahgunaan Aset

Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam Kecurangan kas dan Kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran biaya yang tidak semestinya.

c. Korupsi

Korupsi terbagi ke dalam benturan kepentingan, penyuaipan, gratifikasi secara tidak sah dan pemerasan. Terdapat 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tindak pidana korupsi, yang dikelompokkan dalam 7 (tujuh) macam perbuatan utama yaitu:

- 1) merugikan keuangan negara;
- 2) suap;
- 3) penggelapan dalam jabatan;
- 4) pemerasan;
- 5) perbuatan curang;
- 6) benturan kepentingan; dan
- 7) gratifikasi.

5. Indikasi Terjadinya Kecurangan

Sebagian besar bukti-bukti Kecurangan merupakan bukti-bukti tidak sifatnya langsung. Petunjuk adanya Kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala, seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari masyarakat ataupun kecurigaan dari rekan sekerja. Pada awalnya, Kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang yang dinamakan *red flag (fraud indicators)*.

Fraud "red flag" warning signs atau tanda-tanda Kecurangan merupakan indikasi tentang orang-orang yang dapat berperilaku menyimpang atau tidak semestinya di lingkungannya, baik lingkungan kerja maupun di masyarakat. Tindakan atau perilaku yang menjadi pertanda menunjukkan bahwa seseorang telah bertindak tidak biasa dalam menghadapi kondisi atau situasi yang sama. Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh tanda-tanda peringatan (*warning signs*) tentang perbuatan Kecurangan atau korupsi dan pernyataan Risiko yang menggambarkan kondisi atau peristiwa dalam pencapaian tujuan atau sasaran organisasi:

a. Tanda-Tanda Peringatan Umum

- 1) tidak taat mengikuti kebijakan atau peraturan instansi/organisasi dan cenderung untuk membantah atau melanggar aturan;
- 2) tidak ada dukungan terhadap kebijakan organisasi dan bawahan diarahkan untuk tidak mentaati aturan;
- 3) berusaha untuk melimpahkan kesalahan atau mendukung agar supaya peraturan yang ditetapkan untuk diabaikan;
- 4) seringnya terjadi kontak antara pegawai dengan rekanan atau terlalu eratnya hubungan antara mereka, misalnya dalam pengadaan barang/jasa yang sering dilakukan oleh salah satu rekanan tertentu saja;
- 5) adanya bukti bahwa pegawai yang hidup mewah atau mendapat hadiah mahal;
- 6) adanya pemberian dari rekanan kepada pegawai dalam bentuk barang bukan uang tunai yang berupa hadiah atau fasilitas tertentu dari rekanan, misalnya perjalanan, hiburan, liburan, dan lainnya;
- 7) perlakuan istimewa yang diberikan oleh pegawai yang berwenang dalam suatu instansi pemerintah kepada rekanan tertentu;
- 8) kontrak pengadaan barang dengan hanya satu rekanan yang sangat sering dan untuk jangka waktu yang lama;
- 9) penyalahgunaan wewenang dari pelaku curang atau korup yang membuat sesama pegawai atau pimpinan pegawai yang bersangkutan sekalipun enggan untuk menegur;

- b. Tanda-Tanda Peringatan Organisasi/Kegiatan
- 1) membeli atau membayar untuk pengadaan barang/jasa di atas harga yang wajar, kelebihan harga dibagi diantara pejabat pembelian dengan rekanan;
 - 2) dokumen asli hilang dan diganti dokumen yang non-standar;
 - 3) penampilan/gaya hidup melebihi tingkat penghasilan pegawai yang bersangkutan;
 - 4) terlalu lamanya pegawai di suatu bagian misal dibagian pengadaan, akuntansi, atau audit intern;
 - 5) memaksa pegawai administrasi untuk menyelesaikan laporan keuangan secepatnya;
 - 6) tidak ada pemisahan fungsi antara bagian administrasi, penerimaan, dan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa;
 - 7) tidak ada pemisahan fungsi antara bagian administrasi, penerimaan, dan pelaksanaan kegiatan pemungutan dana dari masyarakat (misal: pajak, retribusi, dan penerimaan negara bukan pajak lainnya);
 - 8) jam kerja yang berlebihan untuk beberapa pegawai pada bagian yang penting (misal: Bendaharawan Proyek);
 - 9) melaksanakan pertanggungjawaban perjalanan dinas fiktif;
 - 10) menetapkan target penerimaan negara baik dari pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak yang cukup rendah;
 - 11) menyalahgunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi (misal: kendaraan dinas, komputer, dan lainnya);
 - 12) keputusan yang dibuat mengandung konflik kepentingan yang menguntungkan pegawai pada bagian tertentu, misalnya proses pengadaan barang/jasa, pengangkatan pegawai dan lainnya;
 - 13) rendahnya moral pegawai instansi pemerintah, ketiadaan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelaku korupsi akan mempermudah penularan perilaku korupsi, sehingga dapat menjadi budaya instansi tersebut;
 - 14) pengarsipan dokumen yang tidak tertib dapat mengindikasikan upaya untuk menghilangkan jejak tindakan korupsi;
 - 15) banyaknya keluhan atas pelayanan instansi pemerintah oleh masyarakat dapat mengindikasikan pelaksanaan tugas pekerjaan yang tidak benar;
 - 16) pembuatan data spesifikasi teknis barang yang diperlukan oleh instansi pemerintah yang mengarah pada suatu jenis barang milik rekanan tertentu;
 - 17) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan lelang yang hanya formalitas;
 - 18) pengumpulan dana taktis instansi pemerintah yang tidak dilakukan administrasinya sesuai dengan ketentuan;

c. Tanda-Tanda Peringatan Pegawai Pemerintah

- 1) problem keluarga atau pribadi yang serius dan material;
- 2) mempunyai problem keuangan yang serius (misal: tingginya utang pegawai yang bersangkutan);
- 3) cenderung mendominasi penggunaan ruangan tertentu atau dokumen tertentu merupakan indikasi upaya untuk menyembunyikan dokumen tertentu yang dapat memperlihatkan Kecurangannya;
- 4) hasil kerjanya selalu bagus, walaupun tidak disiplin waktu dalam bekerja;
- 5) seringnya terlibat dengan investasi yang spekulatif;
- 6) sering mengeluh di gaji terlalu rendah dan tidak puas dengan pekerjaannya;
- 7) memiliki gaya hidup yang mewah dan boros dibandingkan penghasilannya, sering berjudi, konsumsi alkohol/obat terlarang;
- 8) tidak pernah mengambil cuti merupakan upaya untuk mencegah pegawai pengganti mengetahui Kecurangan yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya.

C. STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

1. RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

Rencana Pengendalian Kecurangan adalah rencana Pemerintah Daerah dalam mengendalikan Kecurangan yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya Kecurangan dengan memperhatikan karakteristik dan jangkauan dari potensi Kecurangan yang tersusun secara komprehensif integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem Pengendalian Kecurangan. Keberhasilan penerapan rencana Pengendalian Kecurangan sangat bergantung pada lingkungan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif sehingga semua pihak yang terkait, dapat berperan aktif dalam mengimplementasikan sistem Pengendalian Kecurangan.

2. PENERAPAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

Penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan dalam bentuk strategi pengendalian Kecurangan dijabarkan melalui 10 (sepuluh) atribut yang saling berkaitan yaitu:

- a. kebijakan anti kecurangan;
- b. struktur organisasi anti kecurangan;
- c. standar perilaku dan disiplin;
- d. penilaian risiko kecurangan;

- e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pihak ketiga;
 - g. sistem *whistleblowing*;
 - h. deteksi proaktif;
 - i. investigasi; dan
 - j. tindakan korektif,
- dan tindak lanjutnya dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Kebijakan Anti Kecurangan

Kebijakan Anti Kecurangan merupakan pedoman pengendalian Kecurangan yang ditetapkan oleh Wali Kota. Kebijakan Anti Kecurangan merupakan pedoman pelaksanaan strategi pengendalian Kecurangan yang diwujudkan dalam tiga strategi Pengendalian Kecurangan, yaitu:

1) pencegahan

Pencegahan merupakan keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab Risiko Kecurangan.

2) deteksi

Deteksi merupakan keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian Kecurangan.

3) respon.

Respon merupakan keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian Kecurangan yang akan, sedang, atau telah terjadi.

Kebijakan Anti Kecurangan yang ada di Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Wali Kota yaitu:

- 1) Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- 2) Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- 3) Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*);

- 4) Peraturan Walikota Madiun Nomor 55 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun; dan
- 5) Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Indikator dari kebijakan tersebut yaitu:

- 1) visi, misi, tujuan, sasaran, program, atau kegiatan organisasi mengenai anti Kecurangan;
- 2) penganggaran terkait kegiatan anti Kecurangan;
- 3) adanya pernyataan tertulis tentang komitmen dari pimpinan yang berkaitan dengan kegiatan anti Kecurangan.

Implementasinya berupa:

- 1) Wali Kota mereviu kembali pedoman strategis Pemerintah Daerah dan memasukkan kebijakan anti Kecurangan dalam pedoman jangka panjang, jangka menengah, serta jangka pendek;
- 2) kebijakan anti Kecurangan yang tertuang dalam dokumen pedoman tersebut, juga dituangkan dalam dokumen penganggaran;
- 3) komitmen terhadap kebijakan anti Kecurangan yang terstruktur dan kerangka waktu yang jelas yang dapat diwujudkan dengan menerbitkan keputusan, surat edaran, atau surat penugasan terkait dengan kebijakan anti Kecurangan.

b. Struktur Anti Kecurangan

Struktur anti Kecurangan mengatur unit yang mengelola sistem pengendalian Kecurangan, menentukan uraian tugas penanggung jawab, dan mengatur pelaksana kegiatan tugas pengendalian.

Indikator dari struktur organisasi pengendalian Kecurangan yaitu:

- 1) satuan tugas Pengendalian Kecurangan;
- 2) koordinasi antar organisasi;
- 3) kompetensi; dan
- 4) Reviu kinerja.

Implementasinya berupa:

- a) terdapat satuan tugas untuk mengelola Risiko Kecurangan dan menindaklanjuti seluruh informasi kejadian Kecurangan;
- b) garis koordinasi yang jelas antara masing-masing organisasi;
- c) organisasi didukung dengan kompetensi ASN;
- d) hasil Reviu atas kecukupan aktivitas pengendalian atas risiko Kecurangan.

c. Standar Perilaku dan Disiplin

Standar perilaku dan disiplin merupakan uraian tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ASN, tindakan yang legal dan serta sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan. Sosialisasi kode etik di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan secara berkala.

Indikator dari standar perilaku dan disiplin yaitu:

- 1) pedoman perilaku dan kode etik;
- 2) kegiatan budaya kerja; dan
- 3) evaluasi tingkat kepatuhan pegawai.

Implementasinya berupa Pedoman Perilaku dan Kode Etik yang ;

- 1) berisi prinsip dan nilai standar etika serta tidak adanya toleransi terhadap Kecurangan;
- 2) mendorong kepemimpinan beretika melalui penghargaan dan pengakuan sebagai *role model*;
- 3) menerapkan mekanisme *reward and punishment*;
- 4) pimpinan mendorong budaya anti suap sebagai budaya kerja;
- 5) penyusunan batasan dan kriteria gratifikasi; dan
- 6) mekanisme pelaporan gratifikasi.

d. Penilaian Risiko Kecurangan

Penilaian Risiko Kecurangan merupakan serangkaian proses yang dilakukan pihak manajemen untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi, serta merespon potensi-potensi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dan bahwa kejadian Kecurangan dapat dicegah atau dideteksi sedini mungkin, serta terciptanya sistem anti Kecurangan yang kuat pada organisasi. Penilaian Risiko Kecurangan perlu dilakukan sosialisasi dan asesmen secara berkala untuk pengelola risiko pada seluruh Perangkat Daerah.

Indikator dari penilaian risiko Kecurangan yaitu:

- 1) rencana Pengendalian Kecurangan;
- 2) aktivitas analisis risiko, yang terdiri atas:
 - a) register risiko yang berisi jenis risiko Kecurangan; Register risiko Kecurangan merupakan suatu daftar pernyataan risiko Kecurangan beserta kelengkapan atributnya yang terdiri atas pemilik risiko, dampak risiko, skor kemungkinan terjadinya risiko, skor dampak atas risiko, total skor risiko, dan rencana tindak pengendalian atas risiko.
 - b) peta risiko yang menggambarkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko;

Peta risiko Kecurangan merupakan suatu gambaran dari masing-masing risiko Kecurangan secara visual sesuai dengan nilainya dalam matriks sehingga akan diperoleh informasi pada area mana risiko tersebut berada.

- c) daftar aktivitas pengendalian Kecurangan.
Ketika Risiko Kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis terkait, pengendalian dan prosedur yang ada saat ini dapat diketahui, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan juga, manajemen harus mengevaluasi proses pengendalian internal yang ada untuk proses-proses dengan paparan Risiko yang tinggi lainnya.

Implementasinya berupa:

- a) rencana penilaian Kecurangan;
 - b) identifikasi jenis Risiko Kecurangan yang ada di dalam Pemerintah Daerah;
 - c) analisis dampak, probabilitas, serta tingkat risiko Kecurangan yang telah teridentifikasi;
 - d) aktivitas pengendalian yang perlu dilakukan untuk merespon adanya sisa Risiko Kecurangan; dan
 - e) laporan penilaian Risiko Kecurangan.
- e. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan Sumber Daya Manusia agar tercapai tujuan individu, tujuan organisasi, dan tujuan pembangunan nasional. Dalam konteks pengendalian Kecurangan, manajemen Sumber Daya Manusia merupakan upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menciptakan suatu komunitas dalam organisasi yang imun terhadap Kecurangan.

Pemerintah Daerah berupaya dengan melakukan sosialisasi pendidikan anti korupsi pada saat pelatihan dasar Calon ASN, pendidikan dan pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang tugas, serta pendidikan dan pelatihan pimpinan. Sosialisasi juga dilakukan kepada Perangkat Daerah, Kelurahan, Satuan Pendidikan Dasar, dan sebagainya. Pemerintah Daerah berkomitmen dengan meningkatkan kompetensi pegawai melalui sertifikasi penyuluh anti korupsi.

Manajemen diharapkan mempunyai program yang diperlukan dalam mencegah terjadinya Kecurangan bagi karyawan dan pelatihan untuk memberikan pemahaman tentang Kecurangan kepada pegawai. Pegawai diharapkan memiliki pemahaman Kecurangan, perbedaan perbuatan Kecurangan dan bukan Kecurangan, permasalahan Kecurangan, serta mengetahui apa yang harus diperbuat jika menjumpai kejadian (berpotensi) Kecurangan. Beberapa aspek utama manajemen Sumber Daya Manusia sebagai atribut Fraud Control Plan telah dilaksanakan dengan menerapkan uji tuntas pada proses rekrutmen, promosi, dan mutasi pegawai.

Indikator dari Manajemen Sumber Daya Manusia yaitu:

- 1) sosialisasi dan pelatihan secara periodik mengenai Kecurangan dan sistem Pengendalian Kecurangan; dan
- 2) media penyaluran kepedulian ASN atas kejadian Kecurangan. Implementasinya berupa:

- a) seminar, konferensi, lokakarya, dan *focus group discussion* mengenai Kecurangan;
- b) terdapat media pengaduan khusus bagi ASN (berupa telepon, surat resmi, sms, *website*, dll).

f. Manajemen Pihak Ketiga

Sumber Risiko Kecurangan dapat berasal dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Organisasi perlu menilai Risiko Kecurangan yang bersumber dari pihak ketiga tersebut dengan mempertimbangkan perannya bagi organisasi, akses terhadap data dan sumber daya organisasi, dan tingkat tanggung jawab organisasi apabila pihak ketiga melakukan Kecurangan.

Dalam rangka memitigasi Risiko Kecurangan tersebut, terdapat beberapa aspek utama manajemen pihak ketiga sebagai atribut *focus group discussion* yaitu:

- 1) Sebelum berhubungan dengan pihak luar, organisasi perlu melakukan uji tuntas sesuai dengan risiko Kecurangan yang terkandung dalam hubungan dengan pihak ketiga tersebut. Uji tuntas bertujuan untuk meyakinkan bahwa mitra (baik individu maupun organisasi) yang akan berhubungan dan bekerja sama dengan organisasi merupakan pihak yang memiliki komitmen antiKecurangan, serta kredibilitas, dan rekam jejak yang baik. Dengan melakukan uji tuntas, organisasi dapat mengidentifikasi Risiko Kecurangan yang dapat berdampak negatif dalam hubungan kerja sama dengan mitra. Hal ini telah dilakukan pada saat proses pengadaan barang dan jasa.
- 2) strategi komunikasi yang sesuai kepada pihak ketiga dalam rangka menginformasikan kepada pihak ketiga mengenai nilai-nilai antiKecurangan yang dimiliki organisasi, praktik yang lazim, serta hak dan kewajiban layanan organisasi. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi kepada satuan pendidikan dasar dan masyarakat. Serta dilakukan pada kegiatan anti korupsi yang lainnya. Sosialisasi juga dilakukan melalui pemasangan pengumuman di papan pengumuman, pamlet, spanduk, maupun *website* Pemerintah Daerah yang berisi visi, misi, dan nilai-nilai antikecurangan, tidak memberi/menerima suap dan gratifikasi serta mekanisme penyampaian kepedulian kejadian Kecurangan di tempat pelayanan dan mudah diketahui oleh masyarakat.

- 3) pelatihan yang diperlukan untuk mengomunikasikan kepada pihak ketiga mengenai standar dan prosedur antiKecurangan, termasuk penggunaan saluran *whistleblowing*.
 - 4) klausul antiKecurangan dalam kontrak, antara lain mensyaratkan komitmen pihak ketiga untuk mencegah penyuapan dan bentuk Kecurangan lainnya yang dilakukan oleh, atas nama, atau untuk keuntungan pihak ketiga tersebut dan hak untuk memutuskan hubungan dengan pihak ketiga jika terdapat penyuapan yang dilakukan oleh, atas nama, atau untuk keuntungan pihak ketiga yang terkait dengan transaksi, proyek, aktivitas, atau hubungan dengan organisasi.
- g. Sistem *Whistleblowing*

Sistem *whistleblowing* merupakan sistem yang disediakan bagi pegawai dan pihak eksternal organisasi yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi Kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah. Sistem pelaporan kejadian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu melalui:

- 1) SP4N LAPOR! melalui laman <https://lapor.go.id/>; dan
- 2) Kanal WBS : <https://wbs.madiunkota.go.id/>.

Indikator dari sistem *whistleblowing* adalah adanya sistem pelaporan Kecurangan yang dimulai dari kejadian yang dilaporkan, cara penyampaian, bagaimana menangani pengaduan dan komunikasi dengan pelapor serta pengadministrasian pengelolaan pengaduan.

Implementasinya berupa:

- 1) kejadian yang dapat dilaporkan;
- 2) cara penyampaian laporan pengaduan oleh Pelapor.
- 3) kewenangan penanganan pelaporan pelanggaran;
- 4) komunikasi dengan Pelapor; dan
- 5) pengadministrasian dan pengelolaan laporan pelanggaran.

Di dalam sistem pelaporan kejadian Kecurangan terdapat perlindungan Pelapor sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota yang mengatur mengenai Pengelolaan Sistem Penanganan Pelaporan Indikasi Tindak Pidana Korupsi (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Perlindungan Pelapor merupakan upaya perlindungan terhadap Pelapor pelanggaran terkait identitas dan substansi pelanggaran. Pelapor yang berstatus pegawai berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan berupa:

- 1) perlindungan dari pembalasan yang merugikan Pelapor, seperti pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, penurunan pangkat atau jabatan, penurunan penilaian kinerja, pemindahan tugas/mutasi, perlakuan diskriminatif, hambatan karir lainnya, dan upaya pembalasan lainnya; atau

- 2) pemindahan tugas/mutasi bagi pelapor atau terlapor dalam hal timbul ancaman terhadap Pelapor.

Indikator dari sistem perlindungan pelapor yaitu:

- a) sikap dan komitmen Wali Kota untuk melindungi semua upaya partisipasi dari ASN dan masyarakat yang menyampaikan kejadian Kecurangan;
- b) aturan perlindungan Pelapor kejadian Kecurangan. Implementasinya berupa:
 - (1) pengembangan budaya berani melaporkan Kecurangan;
 - (2) perlindungan kepada Pelapor;
 - (3) perlindungan tidak diberikan untuk Pelapor palsu; dan
 - (4) sanksi bagi Pelapor kejadian yang palsu.

h. Deteksi Proaktif

Deteksi dini yang efektif memerlukan desain kebijakan yang mencerminkan komitmen organisasi untuk secara proaktif mencari kemungkinan terjadinya sebuah Kecurangan daripada menunggu Kecurangan itu terjadi dan kemudian berdampak semakin besar. Organisasi dapat membangun sistem deteksi dini sesuai dengan ukuran organisasi dan risiko yang dihadapi. Organisasi kecil dapat menggunakan sistem deteksi dini manual, sedangkan untuk organisasi besar perlu menggunakan bantuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mendeteksi Kecurangan. Deteksi dini yang dilakukan antara lain yaitu melalui pengawasan khususnya pada kegiatan prioritas Pemerintah Daerah.

i. Investigasi

Organisasi memerlukan prosedur investigasi yang menjamin bahwa Kecurangan yang terdeteksi ditangani dan diinvestigasi secara sistematis dan profesional. Investigasi adalah prosedur internal organisasi dalam pengumpulan dan analisis data dan informasi untuk mengetahui atau membuktikan suatu dugaan kejadian Kecurangan. Organisasi dapat memilih untuk melakukan investigasi mandiri apabila memiliki sumber daya yang cukup dan kompeten, atau meneruskan kepada organisasi lain yang lebih kompeten, atau bekerja sama dengan organisasi lain. Pemerintah Daerah telah melaksanakan kegiatan Audit Investigatif dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).

Indikator dari investigasi merupakan pedoman atau prosedur standar penanganan Kecurangan, implementasinya berupa:

- 1) standar investigasi yang sistematis dan profesional dalam penanganan Kecurangan yang terdeteksi;
- 2) seluruh dugaan terjadinya Kecurangan yang dilaporkan harus ditangani; dan
- 3) investigasi dilakukan untuk memperoleh bukti terkait dugaan Kecurangan yang dilaporkan/terdeteksi.

j. Tindakan Korektif

Tindakan korektif merupakan proses identifikasi dan eliminasi akar masalah sehingga masalah tersebut tidak terulang kembali. Dalam konteks Pengendalian Kecurangan, organisasi dapat memilih tindakan hukuman disiplin, pelaporan kepada instansi yang berwenang, *asset recovery*, atau *reframing* budaya organisasi menjadi budaya antikecurangan agar upaya deterensi dapat berjalan lebih efektif. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara. Tujuan dan manfaat dari tindakan korektif bagi organisasi yaitu agar terdapat kepastian hukum dalam penanganan Kecurangan. Organisasi perlu memiliki kriteria yang jelas mengenai tindakan pelanggaran seperti apa yang akan ditindak melalui tindakan tertentu, serta bagaimana upaya memitigasi agar perbuatan tersebut tidak ditiru oleh pegawai lain, dan bagaimana menciptakan lingkungan organisasi yang imun terhadap perilaku Kecurangan.

D. MONITORING DAN EVALUASI

Untuk memastikan efektivitas implementasi Pedoman Pengendalian Kecurangan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan, yaitu:

1. monitoring dan Evaluasi internal Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian Kecurangan di lingkungannya masing-masing. Kegiatan ini mencakup pemantauan atas register risiko dan pelaksanaan rencana tindak pengendalian serta pelaksanaan 10 (sepuluh) atribut rencana Pengendalian Kecurangan sebagaimana diuraikan dalam BAB III.
2. monitoring dan Evaluasi oleh Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan memiliki fungsi melakukan monitoring dan Evaluasi atas implementasi sistem Pengendalian Kecurangan di tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pengawasan oleh APIP, yaitu, melaksanakan pengawasan terhadap Pengendalian Kecurangan melalui kegiatan Reviu, Evaluasi, Pemantauan, atau kegiatan pengawasan lainnya.
4. pelaporan hasil dari monitoring dan Evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan berkelanjutan, tindakan korektif, dan penguatan strategi Pengendalian Kecurangan. Hasil ini dilaporkan secara berjenjang kepada Wali Kota.

E. PENUTUP

Pedoman Pengendalian Kecurangan ini disusun sebagai acuan operasional bagi seluruh penyelenggara di Daerah dan pemangku kepentingan terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dalam merancang dan mengimplementasikan strategi Pengendalian Kecurangan.

Keberhasilan rencana Pengendalian Kecurangan ini sangat bergantung pada komitmen pimpinan dan partisipasi aktif seluruh ASN dalam menciptakan budaya antikecurangan dan menerapkan prinsip tidak mentoleransi Kecurangan.

F. FORMAT SURAT, LAPORAN, REGISTER, DAN TINDAK LANJUT RENCANA
PENGENDALIAN KECURANGAN

1. Format Surat Komitmen Anti Kecurangan
 - a. Bagi Pimpinan Perangkat Daerah

KOP PERANGKAT DAERAH

PERNYATAAN
KOMITMEN ANTI KECURANGAN

Kami atas nama Pimpinan (Organisasi Perangkat Daerah), dengan ini berkomitmen untuk:

1. Menerapkan Budaya Kerja, Budaya Kepatuhan, Kode Etik, Budaya Anti Kecurangan dan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) dalam melaksanakan setiap aktivitas pelayanan;
2. Menerapkan lingkungan pengendalian (*control environment*) yang efektif;
3. Tidak memberikan toleransi (*zero tolerance*) pada segala bentuk Kecurangan baik yang berasal dari internal maupun eksternal;
4. Menindak tegas segala bentuk Kecurangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Memantau, mengawasi dan menyelesaikan setiap kejadian Kecurangan yang terjadi.

Mengetahui:
WALIKOTA MADIUN

ttd. (Nama)

Madiun,
Yang menyatakan:
Kepala(OPD)

NIP.....

b. Bagi ASN

KOP PERANGKAT DAERAH

PERNYATAAN
KOMITMEN ANTI KECURANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

adalah Aparatur Sipil Negara, (OPD) dengan ini berkomitmen untuk:

1. Menerapkan Budaya Kerja, Budaya Kepatuhan, Kode Etik, Budaya Anti Kecurangan dan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) dalam melaksanakan setiap aktivitas;
2. Memahami setiap risiko Kecurangan dan peduli terhadap indikasi-indikasi adanya Kecurangan (redflag);
3. Melaporkan kejadian yang mencurigakan atau indikasi Kecurangan melalui sarana yang telah ditetapkan;
4. Ikut berperan aktif dalam mengurangi dan mencegah terjadinya Kecurangan;
5. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern yang efektif dengan mentaati seluruh ketentuan yang berlaku sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai wujud kepedulian terhadap upaya pencegahan terjadinya Kecurangan;
6. Bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila tidak menjalankan Komitmen Anti Kecurangan.

Madiun,

JABATAN

(Nama)

NIP.....

2. Format Laporan Manajemen Risiko Kecurangan

KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor	:	Kepada:
Sifat	: Segera	Yth. Inspektur Daerah
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Kota Madiun
Perihal	: Laporan Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan Tahun 20xx	di Madiun

Bersama ini kami sampaikan laporan penerapan manajemen risiko di lingkungan (nama Perangkat Daerah) Tahun 20xx sebagai berikut:

I. Pendahuluan

1. Dasar Hukum

- a.;
- b.;

2. Tujuan

Melaporkan proses manajemen risiko kecurangan sejak penilaian sampai dengan penanganan risiko di lingkungan (Nama Perangkat Daerah).

II. Hasil Pemetaan

1. Register Risiko Kecurangan

Telah dilakukan pemetaan risiko atas seluruh/sebagian kegiatan. Data register risiko kecurangan terlampir.

2. Rencana Tindak Pengendalian Kecurangan

Telah dikembangkan opsi rencana tindak pengendalian untuk mengelola risiko yang dilakukan monitoring atas progresnya. Data RTP dan progress terlampir.

III. Simpulan

(bisa dalam bentuk saran, capaian keberhasilan dan perbaikan kedepan).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala (Perangkat Daerah)

(Nama)

.....
NIP.....

3. Format Register Risiko Kecurangan

REGISTER RISIKO KECURANGAN PADA (NAMA OPD)

No	Tahapan	Nama Risiko	Skenario Risiko	Uraian Penyebab	Uraian Dampak	Kelompok Risiko	Skor/Nilai Risiko Yang Melekat (Inherent Risk)			Pengendalian Terpasang			Skor/Nilai Residu setelah adanya Pengendalian			Rencana Pengendalian/ Mitigasi Risiko	Jadwal Pelaksanaan Mitigasi	Penanggung Jawab
							Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Keterangan :

Kolom (1) : Diisi nomor urut risiko

Kolom (2) : Diisi sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah berdasarkan program dan kegiatan

Kolom (3) : Diisi risiko kecurangan yang terjadi pada organisasi

Kolom (4) : Diisi deskripsi risiko kecurangan yang terjadi pada organisasi sesuai pada kolom 3

Kolom (5) : Diisi penyebab terjadinya risiko kecurangan

Kolom (6) : Diisi dampak yang ditimbulkan akibat risiko kecurangan yang terdiri dari:

1. dampak keuangan;
2. dampak reputasi;
3. dampak hukum;
4. dampak kinerja; dan
5. dampak budaya.

- Kolom (7) : Diisi kelompok risiko kecurangan yang terdiri dari:
1. benturan kepentingan-benturan kepentingan;
 2. benturan kepentingan- kolusi;
 3. benturan kepentingan-komisi atas pekerjaan fiktif;
 4. benturan kepentingan-penyalahgunaan wewenang;
 5. benturan kepentingan-pengaturan pengadaan;
 6. benturan kepentingan-program titipan;
 7. benturan kepentingan-penetapan kebijakan sesuai pribadi;
 8. gratifikasi-gratifikasi;
 9. pemerasan-pemerasan;
 10. pemerasan-pungutan tidak seharusnya;
 11. penggelapan dalam jabatan-manipulasi dokumen;
 12. penggelapan dalam jabatan-manipulasi pelaporan;
 13. penggelapan dalam jabatan-manipulasi penganggaran;
 14. penggelapan dalam jabatan-manipulasi penggunaan barang;
 15. penggelapan dalam jabatan-manipulasi perencanaan;
 16. penggelapan dalam jabatan-manipulasi pertanggungjawaban;
 17. penggelapan dalam jabatan-manipulasi realisasi pekerjaan;
 18. penggelapan dalam jabatan-manipulasi tagihan;
 19. penggelapan dalam jabatan-penetapan kebijakan sesuai kehendak pribadi;
 20. penggelapan dalam jabatan-penggelapan aset;
 21. perbuatan curang-lapping;
 22. perbuatan curang-manipulasi perjalanan dinas;
 23. perbuatan curang-pekerjaan tidak sesuai spesifikasi;
 24. perbuatan curang-bantuan tidak sesuai spesifikasi;
 25. perbuatan curang-manipulasi bantuan (joki penyaluran);
 26. perbuatan curang-manipulasi data;
 27. perbuatan curang-manipulasi distribusi bantuan;
 28. perbuatan curang-manipulasi perjalanan dinas;
 29. perbuatan curang-pelaksanaan kegiatan fiktif;
 30. perbuatan curang-penerima bantuan tidak sesuai ketentuan;
 31. perbuatan curang-pengadaan fiktif;
 32. perbuatan curang-penyalahgunaan sarana prasarana;
 33. perbuatan curang-penyerahan bantuan tidak sesuai perjanjian;
 34. perbuatan merugikan negara-manipulasi formula perhitungan;
 35. perbuatan merugikan negara-mark up harga;
 36. perbuatan merugikan negara-mark up anggaran;
 37. perbuatan merugikan negara-mark up biaya pelaksanaan;
 38. perbuatan merugikan negara-mark up HPS;
 39. perbuatan merugikan negara-pencurian dana;
 40. perbuatan merugikan negara-pencurian bantuan;
 41. suap menyuap-pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya; dan
 42. suap menyuap-penyuapan.

Kolom (8) : Diisi tingkat kemungkinan potensi terjadinya kecurangan berdasarkan pada kolom 3 dan 4.

Skala Nilai	Kemungkinan	Kejadian Berulang (Frekuensi)	Kejadian Tunggal (probabilitas)
1	2	3	4
1	Sangat Jarang	Mungkin terjadi > 5 tahun kedepan	Probabilitas sangat kecil mendekati 0
2	Jarang Terjadi	Mungkin terjadi sekali dalam 3 - 5 tahun kedepan	Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada 0
3	Kadang-kadang Terjadi	Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun kedepan	Probabilitas kurang dari 50%, tetapi masih cukup tinggi
4	Sering	Mungkin terjadi sekali dalam 1 tahun kedepan	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50
5	Sangat Sering	Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	Kemungkinan terjadi >50%

Kolom (9) : Diisi tingkat atau skor dampak terhadap instansi akibat terjadinya kecurangan pada kolom 3 dan 4.

Skala	Kemungkinan	Dampak/Konsekuensi				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	Sedang	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	Sering	Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	Kadang-kadang	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
2	Jarang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi
1	Sangat Jarang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi

Skala	Kemungkinan	Dampak/Konsekuensi				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	13	14	20	22	25
4	Sering	7	9	16	21	24
3	Kadang-kadang	3	8	15	17	23
2	Jarang	2	5	10	12	19
1	Sangat Jarang	1	4	6	11	18

- Kolom (10) : Diisi level risiko. Level risiko diperoleh dari hubungan antara kemungkinan dan dampak.
1. Sangat Tinggi skor 20 - 25;
 2. Tinggi skor 16 - 19;
 3. Sedang skor 12 - 15;
 4. Rendah skor 6 - 11;
 5. Sangat Rendah skor 1 - 5.
- Kolom (11) : Diisi ada atau belum ada pengendalian untuk risiko kecurangan pada kolom 3 dan 4
- Kolom (12) : Jika ada, diisi data dukung atau bukti pengendalian risiko kecurangan pada kolom 3 dan 4
- Kolom (13) : Diisi memadai atau belum memadai atas pengendalian risiko kecurangan tersebut
- Kolom (14) : Diisi tingkat kemungkinan potensi terjadinya kecurangan setelah terdapat pengendalian kecurangan
- Kolom (15) : Diisi tingkat dampak/kerugian terhadap instansi setelah terdapat pengendalian kecurangan
- Kolom (16) : Diisi level risiko setelah adanya pengendalian kecurangan
- Kolom (17) : Diisi rencana pengendalian kecurangan dari setiap risiko kecurangan
- Kolom (18) : Diisi jadwal pelaksanaan mitigasi risiko kecurangan setiap triwulan
- Kolom (19) : Diisi penanggung jawab atas pelaksanaan rencana pengendalian kecurangan

4. Format Rencana Tindak Pengendalian Atas Risiko Kecurangan

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN ATAS RISIKO KECURANGAN PADA (NAMA PERANGKAT DAERAH)

No	Nama Risiko	Kegiatan Pengendalian	Metode Pemantauan yang dilakukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan:

Kolom (1) : Diisi nomor urut risiko

Kolom (2) : Diisi nama risiko yang terdapat dalam register risiko kecurangan

Kolom (3) : Diisi kegiatan pengendalian risiko kecurangan yang dilakukan

Kolom (4) : Diisi dengan metode pemantauan atas pengendalian risiko kecurangan yang dilakukan, dapat berupa dokumentasi laporan, survei, observasi lapangan, wawancara, campuran, forum group discussion, dan sebagainya

Kolom (5) : Diisi penanggung jawab pelaksanaan pemantauan atas pengendalian risiko kecurangan

Kolom (6) : Diisi jadwal pelaksanaan Pemantauan atas pengendalian risiko kecurangan, setiap triwulan I/II/III/IV

Kolom (7) : Diisi realisasi pelaksanaan Pemantauan, setiap Triwulan I/II/III/IV

Kolom (8) : Diisi keterangan penting lainnya

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI